KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151
Laman http://upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja;
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA KEDINASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sehubungan dengan situasi terakhir yang berkembang mengenai keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dengan ini disampaikan Kebijakan Penyesuaian Pelaksanaan Sistem Kerja Kedinasan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut.

1. Pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025, bagi dosen yang tidak menjabat tugas tambahan otomatis diterapkan mekanisme Bekerja Dari Manapun (BDM).
2. Bagi dosen yang menduduki jabatan tugas tambahan dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas dengan hadir di tempat kerja, kecuali untuk kondisi tidak memungkinkan dengan membuat surat pernyataan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan diimbau untuk tidak berada di area demonstrasi guna menghindari risiko keselamatan.
4. Kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, serta akan diubah apabila diperlukan.

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 29 Agustus 2025
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI,

TRI INDRI HARDINI

Tembusan:
1. Rektor UPI;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia UPI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik